

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 5 TAHUN : 1983 SERI : C NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 8 TAHUN 1982

T E N T A N G

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN
KEPALA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo Keputusan Mendagri No. 45 Tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1980 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN .**

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah .
- b. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati .
- c. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .
- d. Kepala Kelurahan, ialah Semua Kepala Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

B A B II

PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN.

P a s a l 2

- (1) Sebelum memegang jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah .
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terlampir dalam Peraturan Daerah ini .

P a s a l 3

- (1) Pengambilan Sumpah / Janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), diselenggarakan dipusat Pemerintahan Kelurahan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para pejabat teras tingkat Kecamatan dan pemuka-pemuka Masyarakat lainnya dalam Wilayah Kelurahan yang bersangkutan .
- (2) Apabila karena alasan-alasan tertentu, pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Kepala Kelurahan tidak memungkinkan dilaksanakan dipusat Pemerintahan Kelurahan, Bupati Kepala Daerah menetapkan tempat lain guna pengambilan sumpah / Janji dan pelantikan Kepala Kelurahan

P a s a l 4

Pada upacara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih .

P a s a l 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :